

PERKAWINAN WANITA USIA DINI PADA KELUARGA MISKIN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Evy Ratna Kartika Waty* & Vegitya Ramadhani Putri**

ABSTRACT

Child marriage mostly happens in rural societies with many circumstances. Education's less-access, poverty, isolated-area, jobless are many factors that influencing child-marriages. From socio-economic aspect, these kinds of marriages causing school-drop-out, less life-skill, less knowledge, less self-confidence, and less job participation. That problem is most consequential to women that involve on child-marriages. Those condition impact to family's poverty and economic-dependency. Women with child-marriage also have suffered with negative on their reproduction health. Most of child-marriage happens by manipulation of ages and time of their birth, which is as important condition to be a legal marriage. This research found that this child-marriage is psychological and physical violence. Women as teenagers whom in child-marriages are forced to involve in adult life in most of them had emotional depression and faced many social-economy difficulties.

Kata kunci : wanita usia dini, perkawinan, keluarga miskin, kesehatan reproduksi

I. PENDAHULUAN

Program pelayanan kesehatan sekarang telah diberikan hingga menjangkau kepedesaan, akan tetapi hal ini belum dapat menekan tingginya tingkat kematian maternal dan tingkat kematian bayi (khususnya kematian prenatal) di Indonesia. Hal ini terjadi karena perkawinan wanita dan persalinan anak pertama pada umur belasan tahun masih banyak di jumpai terlebih-lebih di pedesaan. Kecuali itu umur belasan tahun bukan merupakan masa reproduksi yang sehat, wanita pada umur belasan secara fisiologis dapat hamil dan melahirkan. Akan tetapi pada usia tersebut sebenarnya wanita secara medis, psikologis, dan sosial belum cukup matang untuk mengasuh anak, disamping tidak sedang berada dalam masa yang terbaik untuk berreproduksi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti (Waty, 1997) di Kecamatan Indralaya, masalah pengetahuan dan perilaku reproduksi

sehat didapati bahwa usia pertama kawin pada usia 16 – 18 tahun sebesar 66,7% dan usia kurang dari 16 tahun masih ada sebesar 17,5%. Adapun alasan mengapa kawin pada usia tersebut responden menjawab karena adat istiadat sebesar 42,5%. Penelitian Susanto (1994) yang dilakukan di komplek Perumnas Palembang, hasilnya diantara usia perkawinan pertama yang masih belia, yaitu sebanyak 48% wanita yang kawin antara 16 – 18 tahun. Dari kajian hasil penelitian diketahui bahwa berlangsungnya perkawinan pada usia belia di pengaruhi oleh banyak faktor, seperti norma agama, adat, kebiasaan, nilai dan peraturan yang berlaku di dalam komunitas.

Terutama pada masyarakat dengan karakter patriarkis yang dominan, perempuan dipandang 'utuh' ketika ia telah bersuami. Identifikasi masyarakat terhadap perempuan ditentukan berdasarkan relasi perempuan tersebut terhadap laki-laki (suaminya). Stigma negatif pada perempuan yang hidup melajang sangat dihindari sehingga banyak orang tua

yang mempercepat pernikahan anak perempuannya untuk menghindari stigmatisasi tersebut.

Pada beberapa penelitian ditunjukkan bahwa trend usia kawin pertama wanita di Indonesia telah bertambah, akan tetapi dengan mengikuti 4 klasifikasi perkawinan yang dikemukakan oleh Bogue (1969:316), sebenarnya masih cukup banyak dijumpai di berbagai wilayah adanya perkawinan wanita pada usia yang relatif dini (selanjutnya disebut wanita belia, yaitu perkawinan wanita di bawah usia 18 tahun). Bogue membagi klasifikasi pada umur perkawinan wanita itu kedalam 4 kategori yaitu : (1) perkawinan anak-anak (*child marriage*) bagi perkawinan di bawah umur 18 tahun, (2) perkawinan umur muda (*early marriage*) bagi perkawinan di bawah umur 18 – 19 tahun, (3) perkawinan umur dewasa (*marriage at maturity*) bagi perkawinan umur 20 – 21 tahun, dan (4) perkawinan yang terlambat (*late marriage*) bagi umur 22 tahun dan selebihnya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai, dan bagi seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus seizin kedua orang tuanya. Dalam pasal 7 ditentukan bahwa batas umur diizinkannya perkawinan adalah jika sekurang-kurangnya pihak laki-laki telah berusia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Peraturan ini secara tidak langsung dapat menjadi "alat pemberanahan" untuk dilaksanakannya kebiasaan perkawinan wanita pada usia belia (remaja berumur di bawah 18 tahun).

Banyak masalah menyertai perkawinan wanita usia belia. Usia belia bukanlah merupakan masa reproduksi yang sehat. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa perkawinan dan kehamilan usia belia membahayakan kesehatan ibu dan bayinya. Banyak ibu muda yang menderita anemi selagi hamil. Banyak pula yang meninggal karena melahirkan. Kasus-kasus bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) banyak ditemukan pada kelahiran bayi dan ibu-ibu muda. Salah satu dari bentuk komplikasi negatif dari fenomena perkawinan dan kelahiran usia belia

ini tercermin dari tingginya angka kematian ibu karena melahirkan dan tingginya angka kematian prenatal (Hutabarat, 1987).

Secara psikologis dan sosial ekonomi, remaja wanita berumur di bawah 18 tahun juga belum siap dan belum cukup matang untuk berumah tangga, mereka masih berada dalam usia perkembangan dan memerlukan perlindungan orang tua, selain itu, dalam ukuran program dan kebijakan kesehatan reproduksi, perkawinan usia belia tidak mendukung upaya peningkatan kesehatan wanita beserta seluruh hak-hak reproduksinya.

Pada hakekatnya, perkawinan pada usia belia itu menunjukkan ke tidak berdayaan wanita untuk merintis masa depan dan memilih sendiri pasangan hidupnya. Otoritas orang tua dalam suatu keluarga sangat dominan dalam menentukan pilihan-pilihan yang mesti ditempuh seorang perempuan, bahkan bisa dikatakan bahwa pilihan-pilihan itu tidak diputuskan oleh perempuan itu sendiri, melainkan oleh pertimbangan kepentingan orang tua. Kekuasaan (power) dan dominasi kepentingan orang tua dan tekanan adat telah memojokkan wanita untuk cepat-cepat kawin sehingga mau tidak mau ia harus menerima tawaran perkawinan yang dilontarkan kepadanya, walaupun sebenarnya ia keberatan dan belum berkeinginan untuk berumah tangga. Perkawinan pada usia belia ini pada akhirnya akan memicu timbulnya berbagai masalah pelik yang harus mereka hadapi.

Oleh karena itu penelitian ini di rasa sangat perlu dilakukan guna mengantisipasi awal timbulnya permasalahan yang lebih jauh bagi kehidupan keluarga miskin di propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut : (1) Mengapa kurangnya perhargaan atas peran ego wanita atas nama desakan kawin usia belia dalam proses menuju perkawinan, khususnya keterlibatan diri dalam menentukan pasangan hidup? (2) Mengapa tidak dihiraukan konsekuensi psikologis, sosial ekonomi, dan kesehatan reproduksi wanita yang muncul berkenaan dengan perkawinan usia belia ? (3) Bagaimanakah dinamika dan mengatasi masalah yang muncul dalam hidup

berumah tangga, khususnya beberapa konsekuensi yang dihadapi wanita kawin usia belia ?

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Di daerah-daerah yang penduduknya sudah cukup terbuka wanita dapat memperoleh kesempatan untuk maju dan mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, fenomena perkawinan di bawah umur sangat jarang dijumpai. Sebaliknya, di daerah-daerah terisolasi (pedesaan misalnya), yang penduduknya hidup dalam keterbatasan, perkawinan penduduk (wanita) pada usia belia bukan lagi menjadi suatu hal yang aneh. Kasus perkawinan di bawah umur hingga saat sekarangpun masih dapat ditemukan di pedesaan.

Idealnya, perkawinan itu dilaksanakan oleh laki-laki dengan wanita yang masing-masing sudah berumur dewasa. Perkawinan yang baik seharusnya didasari oleh sikap mau sama mau, suka sama suka, dan saling pengertian diantara pengantin laki-laki dan wanita. Walaupun tidak menjadi satu-satunya faktor yang mutlak menjadi dasar hidup berumah tangga, perasaan cinta kasih setiap pasangan dapat menjadi faktor pemersatu dan sekaligus alat penekan konflik, seandainya terjadi perselisihan. Hal ini, berguna untuk memperkecil resiko disintegrasi keluarga. Akan tetapi, perkawinan yang terjadi diberbagai kalangan masyarakat tidak selalu mengikuti pola ideal ini. Perkawinan usia belia pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

Pertama, faktor nilai budaya lama, yang menganggap bahwa menstruasi merupakan tanda telah dewasanya seorang gadis masih dipercaya oleh warga masyarakat, bukan dikalangan para orang tua saja, melainkan juga dikalangan kaum muda. Hal ini akan membentuk sikap positif masyarakat terhadap perkawinan usia belia.

Kedua, kondisi ekonomi, yang berkenaan dengan lapangan kerja dan kemiskinan penduduk juga memberi andil bagi berlangsungnya perkawinan usia belia. Rata-rata taraf ekonomi penduduk yang rendah, tidak cukup mampu untuk menjamin kelanjutan

pendidikan anak. Sehingga faktor ekonomi secara tidak langsung dapat mempengaruhi masyarakat untuk tidak mempunyai visi kemasa depan. Sikap positif terhadap perkawinan usia belia pun terus terpupuk.

Ketiga, pola pikir, yang tidak logis dalam menghadapi teknologi, lembaga, maupun lingkungannya akan berpengaruh terhadap perilakunya dalam berbagai aspek (Fergelin and Saha, 1983), dan tentunya termasuk perkawinan usia belia. Pola pikir seperti tersebut oleh Klukohn & Stoodbeck yang dikutip oleh Koentjaraningrat (1987) disebut sebagai salah satu ciri pola pikir tradisional yang mempunyai ciri cenderung memandang bahwa hidup manusia itu pada hakikatnya memiliki tujuan akhir untuk mencari nafkah, mempertahankan hidup dan berkeluarga. Pola pikir tersebut keberadaannya kebanyakan pada kelompok masyarakat miskin yang tidak saja diartikan sebagai kemiskinan material semata, namun termasuk kemiskinan pengetahuan dan pada gilirannya akan mempengaruhi prilaku kehidupannya, termasuk dalam perkawinan pada usia belia.


Keempat, pendidikan yang selama ini telah dikenal memiliki kontribusi dalam banyak hal, termasuk terhadap berbagai aspek perkawinan wanita usia belia, meskipun sering kali para ahli sulit mengungkapkan bagaimana pendidikan itu memberikan kontribusi. Namun Cunningham (1983) mengungkapkan bahwa pendidikan memiliki aspek, yaitu : kuantitas pendidikan, kurikulum, dan lingkungan belajarnya. Rendahnya pendidikan pada masyarakat miskin akan bisa memberikan kontribusi dalam perkawinan wanita usia belia.

Kelima, keberadaan institusi yang ada di lingkungan masyarakat akan sangat menentukan terhadap tingkat pengetahuan masyarakat pada usia perkawinan yang berhubungan dengan kegiatan institusi itu. Seperti halnya keberadaan institusi yang bergerak dalam kegiatan pencatatan nikah bisa menjadi variabel determinan penting terhadap tingkat pengetahuan usia perkawinan bagi masyarakat. Umumnya di desa-desa miskin keberadaan institusi tersebut sangat minim dan ini akan bisa mewarnai terhadap tingkat

pengetahuan usia perkawinan yang ideal bagi masyarakat.

Secara singkat jalinan faktor-faktor tersebut di atas dapat digambarkan pada bagan berikut:

Bagan 1.
Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan Usia Belia



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian usia perkawinan wanita belia pada keluarga miskin dilaksanakan di Kecamatan Inderalaya, Propinsi Sumatera Selatan. Pemilihan kecamatan ini didasarkan pada pertimbangan : (1) Kecamatan Inderalaya memiliki tingkat partisipasi kesehatan reproduksi yang rendah diantara 10 daerah tingkat II di Propinsi Sumatera Selatan¹. (2) Kecamatan Inderalaya sebagai lokasi penelitian lanjutan bagi peneliti sendiri untuk mengungkap lebih jauh masalah kesehatan reproduksi untuk aspek usia perkawinan wanita belia, (3) Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian sebelumnya yang dilakukan penulis pada tahun 1997 mengenai pengetahuan dan perilaku reproduksi sehat pada wanita usia subur (WUS) keluarga miskin dan tingginya persentase usia muda perkawinan wanita pertama.

Dari Kecamatan Inderalaya akan diambil beberapa desa yang banyak kasus perkawinan wanita usia belia berdasarkan informasi dari beberapa penghulu dan petugas catatan nikah. Sedangkan untuk menentukan kriteria WUS keluarga miskin sesuai dengan pedoman BPS (1993), yaitu WUS berpenghasilan rata-rata dalam keluarga sebesar Rp.18.224,- sebulan.

B. Pemilihan Responden dari Seleksi Kasus

Responden penelitian ini meliputi dua tingkat yaitu responden rumah tangga dan responden individu. Responden rumah tangga dipilih secara acak, meliputi sedikitnya 50% dari jumlah seluruh rumah tangga yang ada di setiap rukun tetangga (RT) atau dusun. Pengertian rumah tangga adalah kesatuan rumah dan dapur, jadi ada kemungkinan dalam satu rumah tangga terdapat beberapa pasangan suami istri. Pada tingkat rumah tangga ini dicari informasi tentang pola umur kawin dan perubahannya, sekaligus untuk mencari kasus perkawinan belia. Yang dimaksud dengan kawin belia adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada kurun waktu antara 1988 sampai dengan saat penelitian (1998/1999) dan ketika dilaksanakan perkawinan itu masih berusia dibawah 18 tahun.

Pembatasan tahun kawin selama 10 tahun terakhir dari saat penelitian dimaksudkan untuk melihat pelaksanaan Undang-Undang perkawinan setelah berlaku selama lebih dari satu dasa warga sejak tahun 1974. Diasumsikan bahwa masyarakat telah mengenal Undang-Undang perkawinan yang berlaku tersebut. Dengan tenggang waktu tersebut diharapkan dapat diperoleh sejumlah data pasangan kawin belia yang mencukupi. Dengan menggunakan metode wawancara riwayat hidup, peneliti ingin menggali informasi tentang kesan-kesan responden atas perkawinannya. Oleh karena itu, dalam jangka waktu hidup berumah tangga selama paling lama 10 tahun, diharapkan responden masih mampu mengingat kembali pengalaman hidupnya sebelum memasuki perkawinan dan selama masa-masa penyesuaian diri terhadap pasangan masing-masing di awal kehidupan mereka.

Responden individu adalah wanita yang menikah dalam kurun waktu antara 1998 - 1999 dan pada saat kawin berusia belia yaitu dibawah 18 tahun. Penggunaan batas usia dibawah 18 tahun disebut perkawinan dini atau perkawinan usia anak-anak (*child marriage*). Dalam konteks budaya Jawa dan masyarakat Indonesia pada umumnya perkawinan usia 12 tahun sudah dikatakan bukan usia anak-anak tetapi sudah remaja. Atas pertimbangan itu,

peneliti ingin membatasi dan menyebut perkawinan usia dibawah 18 tahun sebagai perkawinan usia belia.

Responden individu dipilih dengan menggunakan teknik purposive incidental. Teknik Purposive dimaksudkan bahwa pengambilan responden dilakukan dengan memperhatikan ciri atau batasan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Batasan itu adalah wanita yang kawin dibawah usia 18 tahun dan dilakukan dalam kurun waktu antara 1988 – 1989 teknik Incidental dimaksudkan bahwa responden dengan ciri-ciri yang tersebut saat penelitian berlangsung dapat dijumpai dan diwawancara. Sedapat mungkin pasangan responden yaitu suami si wanita yang kawin saat usia belia juga diwawancara. Wawancara diusahakan berlangsung secara terpisah. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh data yang lebih akurat dari responden tanpa pengaruh dari pihak lain. Untuk kepentingan perbandingan analisis kasus perkawinan usia belia ini penelitian menitik beratkan pada masalah perkawinan usia belia dan analisis penelitiannya bersifat deskriptif, pengambilan responden dibatasi 25 persen dari jumlah seluruh responden yang diwawancara.

Wawancara kasus secara mendalam (*indepth interview*) dilakukan terhadap sejumlah wanita yang dianggap menarik atau memiliki informasi khusus yang berkenaan dengan data dan tujuan penelitian ini. *Indepth interview* dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang konsekuensi perkawinan usia belia terhadap kesehatan responden si wanita dan segi-segi konsekuensi psikologis, dan sosialnya. Untuk menjaga rahasia pribadi, dalam laporan penelitian seluruh nama responden disebutkan dalam nama samaran.

C. Instrumen dan Teknik Mengumpulkan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah pedoman wawancara terstruktur berupa seperangkat daftar wawancara dan wawancara riwayat hidup (*life story*). Wawancara mendalam (*indepth interview*) khusus ditujukan terhadap beberapa responden yang dijadikan informan

yang memiliki kasus menarik. Kemudian dari para responden ini dipilih beberapa informan sebagai bahan studi kasus (*case study*). Wawancara terstruktur ditujukan kepada informan tingkat rumah tangga dan informan individu yaitu wanita yang kawin usia belia. Daftar pertanyaan wawancara dalam tiga bentuk.

D. Definisi Operasional Variabel

- Perkawinan wanita usia belia adalah pasangan suami istri yang menikah pada kurun waktu antara 1988 sampai 1998 dan ketika dilaksanakan perkawinan itu wanita masih berusia belia yaitu dibawah 18 tahun.
- Keluarga miskin, keluarga yang berpenghasilan rata-rata dalam sebulan maksimal Rp.18.224,-.

E. Analisis Data

Sifat penelitian ini dititik beratkan pada analisis kuantitatif dan kualitatif dengan unit analisis individu. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dengan demikian, penggunaan teknik-teknik statistik disesuaikan, berupa statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi, mean (nilai rata-rata), dan tabulasi silang. Selanjutnya melakukan analisis esensi dan substansi dari hubungan antar variabel hingga konsep-konsep.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Responden yaitu wanita yang kawin pada usia belia yaitu dibawah 18 tahun dan menikah pada kurun waktu antara 1988 sampai dengan saat penelitian (1998/1999). Tingkat pendidikan responden pada umumnya rendah, yaitu terdiri dari 12% tidak tamat sekolah dasar dan 70% tamat sekolah dasar. Selebihnya, sebanyak 18% berpendidikan di tingkat SLTP baik tamat maupun tidak tamat. Pendidikan suami responden rata-rata juga rendah, yaitu pada tingkat sekolah dasar. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut berdampak pada jenis lapangan kerja. Terdapat 46% menjadi petani dan 12% sebagai buruh dan 26% sebagai pedagang kecil.

Tabel 1
Karakteristik Responden menurut Pendidikan dan Pekerjaan Sebelum Kawin

Indikator	Menikah Sebagai Keputusan Pribadi		Menikah Bukan sebagai Keputusan Pribadi		Jumlah	
	%	N	%	N	%	N
Pendidikan :						
SD Tidak Tamat	7	2	18	4	12	6
SD Tamat	75	21	64	14	70	35
Lanjutkan	18	5	18	4	18	9
Pekerjaan sbln Responden Kawin :						
Bekerja	57	16	36	8	48	24
Tidak Bekerja	43	12	64	14	52	26
	100	28	100	22	100	50

Sebelum hidup berumah tangga, beberapa responden (48%) menyatakan pernah bekerja. Bekerja disini ialah dalam arti melakukan pekerjaan di luar rumah dan dapat menghasilkan uang. Adapun jenis pekerjaan yang dilakukan adalah jenis-jenis pekerjaan yang tidak mensyaratkan tingkat pendidikan tinggi. Ada dari 40% bekerja sebagai petani dan sebagian bekerja sebagai buruh dan pedagang kecil.

B. Status dan Dominasi Orang Tua

Ketika perkawinan dilaksanakan sebagian besar orang tua responden masih hidup dan

tinggal bersama. Pada kebanyakan perkawinan (68%) pihak pengantin wanita berstatus memiliki orang tua lengkap (bapak dan ibu kandung hidup bersama dan tidak bercerai). Disamping itu, ketika menikah kebanyakan responden mengikuti kedua orang tua atau belum mandiri. Pada perkawinan di Sumatera Selatan, prosesi pernikahan lazim dilaksanakan di pihak pengantin pria dimana akad nikah dilaksanakan di rumah pengantin pria, sehingga pada kasus-kasus perkawinan wanita belia sangat sulit bagi pihak wanita untuk menentukan keputusan berdasarkan pertimbangan diri sendiri dengan baik karena masih diatur oleh mertuanya.

Tabel 2.
Distribusi Responden menurut Umur Ketika Kawin dan Selisih Umur

Indikator	Menikah sebagai Keputusan Pribadi		Menikah Bukan sebagai Keputusan Pribadi		Jumlah	
	%	N	%	N	%	N
<u>Umur Kawin Wanita</u>						
Belia 1 (13 - 15)	4	1	59	13	28	14
Belia 2 (16 - 17)	32	9	23	5	28	14
Muda (18 - 19)	64	18	18	4	44	22
<u>Selisih Umur dgn Suami</u>						1
1 - 3 Tahun	50	14	9	2	32	16
4 - 5 Tahun	29	8	18	4	24	12
6 - 8 Tahun	7	2	23	5	14	7
> 9 Tahun	14	4	50	11	30	15

Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa perkawinan yang dialami wanita usia belia menunjukkan persentase (59%) pada responden usia antara 13 – 15 tahun, untuk tidak menyepakati perkawinan yang mereka jalani. Di lain pihak ditunjukkan bahwa wanita yang menikah pada usia lebih dewasa (kawin usia muda) yaitu 18 – 19 tahun, cenderung lebih banyak persentasenya yang menyatakan bahwa mereka telah sepakat untuk hidup berumah tangga sebesar (64%). Dengan demikian, jelaslah bahwa dominasi peran orang tua dalam perkawinan wanita usia belia itu sangat kuat. Hal ini dapat dicermati pada Tabel 2 dimana dugaan tentang adanya pengaruh (dominasi atau power) orang tua

9 tahun ke atas. Sebanyak 23% berselisih umur 6 – 8 tahun. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya kuasa orang tua yang begitu besar.

C. Riwayat Menuju Perkawinan

Pergaulan merupakan salah satu faktor penting yang mendahului proses perkawinan. Melalui pergaulan, kaum muda-mudi akan mengenal perwatakan masing-masing pihak. Era keterbukaan yang begitu pesat berkembang dewasa ini telah mempengaruhi perubahan pola pergaulan kaum muda-mudi di berbagai kalangan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pergaulan pemuda-pemudi sekarang relatif lebih permisif dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Tabel 3.
Perbandingan Indikator Pergaulan Responden pra-Kawin Menurut Jenis Kelamin

Indikator	Istri N = 50	Suami N = 50	Selisih
• Banyak bergaul sebelum kawin	12,5	34,2	21,7
• Pernah Mempunyai Pacar	53,6	60,5	6,9
• Pergi berduaan dgn Pacar	48,2	63,2	15,0
• Bisa bergaul bebas dalam masa tunangan	46,5	57,9	11,5

pada perkawinan wanita usia belia ada benarnya. Dari perkawinan yang tidak dibarengi oleh kesepakatan pelakunya, sebanyak (59%) diantaranya dialami oleh wanita yang kawin pada kelompok usia 13 – 15 tahun. Sebaliknya, hanya sebagian kecil (4%) yang berasal dari kelompok usia 18 – 19 tahun.

Dalam konteks yang berbeda, ada petunjuk pula bahwa sepakat tidaknya senang wanita memasuki kehidupan berumah tangga berkaitan dengan selisih umur antara wanita yang bersangkutan dengan lelaki yang menjadi suaminya. Dari Tabel 2 diperoleh gambaran bahwa perkawinan dengan jarak umur istri berbeda jauh dari umur suami merupakan bentuk-bentuk perkawinan yang terpaksa dilakukan. Ada 50% dari 22 kasus perkawinan tanpa didahului kesepakatan pelakunya dengan selisih umur pasangan yang berbeda

Dari seluruh indikator pergaulan pasangan suami istri belia sebelum diresmikan perkawinannya, suami lebih leluasa dan bebas pergaulannya dibandingkan dengan istri. Pada keleluasaan bergaul semasa remaja terdapat 34,2 % responden laki-laki sementara pada pihak wanita hanya terdapat 12,5 %. Responden laki-laki yang pernah mempunyai pacar sebelum perkawinan tampaknya cukup banyak yaitu meliputi 60,5 %, dipihak wanita yang pernah berpacaran paling banyak 53,6 %. Pola bergaul selama masa berpacaran dan masa pertunangan lebih bebas dilakukan dikalangan laki-laki 57,9 % sedangkan pada kaum wanita yang melakukan bentuk pergaulan seperti itu sebesar 46,4 %.

D. Perkawinan Usia Belia

Lembaga keluarga merupakan bagian yang sangat penting bagi terbentuknya keluarga. Di berbagai wilayah, suatu perkawinan dipandang sebagai kaidah untuk dapat direstuinya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita oleh masyarakat. Sebaliknya, akan dianggap sebagai suatu pelanggaran susila apabila hubungan seksual itu dilakukan di luar perkawinan. Indikator-Indikator tersebut antara lain sebagai berikut:

Hasil tabulasi silang atas beberapa indikator perkawinan umur kawin wanita, yang disajikan dalam tabel 4, menunjukkan bahwa ada indikasi kebanyakan wanita belia sebenarnya dikawinkan karena terpaksa atau tidak adanya kesepakatan untuk dikawinkan. Hal ini dapat dilihat pada umur kawin 18 – 19 tahun sebesar 76,9 % sedangkan pada umur kawin 13 – 15 tahun sebesar 18,7 %. Indikasi ini ada keterkaitan dengan pendidikan

Bagan 2.
Indikator Perkawinan Usia Belia



Berdasarkan proporsi umur ketika kawin dalam rentang 13-15 tahun, 16 – 17 tahun, dan 18 – 19 tahun, maka diuraikan pada Tabel 4 berikut ini:

responden wanita yang tidak tamat SD pada usia 13 – 15 tahun sebesar 50 % dan pada usia 18 – 19 tahun yaitu 15,4 %. Dalam kasus perkawinan usia belia di pedesaan, faktor

Tabel 4.
Proporsi Indikator Perkawinan menurut Umur Kawin Wanita

Indikator	Umur Kawin		
	13 – 15 N = 14	16 – 17 N = 14	18 – 19 N = 22
1. Pendidikan tidak tamat SD	50,0	18,5	15,4
2. Ada kesepakatan untuk dikawinkan	18,7	59,3	76,9
3. Sering bertemu dengan suami sebelum dikawinkan	56,3	55,6	69,2
4. Ada perasaan terpaksa dalam hubungan seksual pertama	62,5	40,7	46,2
5. Telah bekerja sebelum menikah	50,0	66,7	53,8

pengalaman bekerja menjadi salah satu faktor penundaan usia kawin wanita. Hal ini dapat dilihat pada usia kawin wanita 16 – 17 tahun sebesar 66,7 % pernah bekerja sebelum menikah, sehingga penundaan usia kawin dapat diatasi dengan tersedianya lapangan kerja bagi wanita yang tidak mempersyaratkan pendidikan tinggi.

E. Beberapa Konsekuensi Kawin Belia

Penelitian ini memfokuskan pembahasan dalam 3 konsekuensi dari perkawinan usia belia antara lain sebagai berikut:

Sebelum memasuki jenjang kehidupan berumah tangga, terdapat beberapa responden yang pernah bekerja sesuai dengan tingkat pendidikan mereka yang umumnya rendah, maka jenis pekerjaan yang dilakukan adalah jenis-jenis pekerjaan yang relatif tidak memerlukan prasyarat pendidikan dan keterampilan khusus. Dari responden, terdapat 30 (60 %) orang diantaranya mempunyai status pekerja yang berubah, jenis pekerjaan sebagai buruh tani sebesar 21 (42 %) orang, pedagang dan pengrajin masing-masing 4 (13 %) sedang pada buruh industri 1 (3 %) orang.

Bagan 3
Konsekuensi Perkawinan Usia Belia



F. Konsekuensi Sosial Ekonomi

Untuk menempuh perkawinan, selayaknya kesiapan ekonomi calon pengantin patut dipertimbangkan. Perkawinan idealnya harus disertai oleh persiapan hidup berdikari dan memisahkan diri dari keluarga asal masing-masing.

Pada sebagian besar kasus, perkawinan rupa-rupanya menjadi akhir dari riwayat pekerjaan responden. Disamping itu juga menyangkut tempat tinggal setelah kawin, dimana sebagian besar dari responden (70 %) bertempat tinggal di rumah pihak suami. Adapun tempat tinggal setelah beberapa lama

Tabel 5.
Proporsi Indikator Perkawinan menurut Umur Kawin Wanita

Indikator	Percentase	N = 50
1. Kelanjutan pekerjaan wanita (sebelum dan ketika telah menikah)	58	29
2. Tempat tinggal sesudah kawin dipihak suami	70	35
3. Letak rumah suami	46	23
- dekat keluarga suami	16	8
- dekat keluarga istri	38	19
4. Ketergantungan pada keluarga asal		
- kebutuhan hidup dibantu keluarga istri	3	1
- kebutuhan hidup dibantu keluarga suami	24	8
- kadang-kadang keluarga istri dan suami	74	25
5. Aktifitas sosial yang dilakukan		
- bagi istri	66	33
- bagi suami	20	10

berkeluarga maka biasanya akan membuat rumah sendiri (mandiri). Letak rumah tinggal setelah mandiri sebagian besar berdekatan dengan rumah kediaman orang tua, yang berdekatan dengan kediaman orang tua suami adalah 46 % dari 35 orang yang berdekatan dengan kediaman orang tua istri adalah 16 %, sedang yang jauh dari keluarga adalah 38 %. Banyaknya responden yang rumahnya berdekatan dengan kediaman orang tua suami memberi gambaran bahwa dikalangan masyarakat setempat, tanggung jawab mengentaskan (menikahkan) keluarga anak lebih besar berada pada orang tua suami.

Setelah perkawinan dilangsungkan, biasanya pasangan keluarga belia tidak segera dapat hidup mandiri dengan memisahkan diri dari masing-masing keluarga asalnya. Ketergantungan pada keluarga asal dalam memenuhi kebutuhan hidup masih dibantu dari keluarga. Sebagian keluarga belia dalam memenuhi kebutuhan hidup masih dibantu dari keluarga. Sebagian keluarga belia dalam memenuhi kebutuhan hidup dibantu dari

keluarga suami sebesar 24 % sedang dari pihak istri sebesar 3 % dan sebagian besar kadang-kadang dari keluarga suami atau istri (74 %).

Pada aktifitas kegiatan yang dilakukan pasangan keluarga belia ada semacam keharusan untuk mengikuti kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh komunitas di tingkat rukun tetangga aktifitas kegiatan sosial yang dilakukan wanita sebanyak 66 % berupa kegiatan pos yandu untuk menimbang balita dan ibu hamil. Sedangkan kegiatan sosial yang dilakukan pada kaum pria hanya 20 % saja.

G. Konsekuensi Kawin Belia dan Kesehatan Reproduksi

Siklus hidup wanita normal secara berurutan mengikuti tahapan-tahapan berikut lahir, masa kanak-kanak, masa remaja, masa berumah tangga (berproduksi), masa akhir kesuburan (monopouse) dan akhirnya meninggal. Perubahan dari satu tahap kehidupan menuju tahap kehidupan menuju tahap kehidupan berikutnya ditandai dengan perubahan ciri-ciri fisik khusus.

Tabel 6.
Proporsi Kawin Belia dan Kesehatan Reproduksi

Indikator	Persentase	N = 50
1. Usia Kawin Wanita		
- Belia 1 (13 - 15)	10	5
- Belia 2 (16 - 17)	26	13
- Muda (18 - 19)	64	32
2. Usia Pertama Hamil		
- Belia 1 (13 - 15)	8	4
- Belia 2 (16 - 17)	10	5
- Muda (18 - 19)	33	16
- Dewasa (> 19)	48	23
3. Usia Pertama Haid		
- Anak -anak (<12)	21	10
- Belia 1 (13 - 15)	67	32
- Belia 2 (16 - 17)	8	4
- Muda (18 - 19)	4	2
4. Kontrak Seksual Pertama		
- dilakukan dengan terpaksa	56	27
- dilakukan malam pengantin	15	7
- dilakukan lain waktu	29	14

Tahap awal dari suatu periode mampu berproduksi adalah dialaminya haid pada wanita yang bersangkutan sudah akil balik atau memasuki tahap usia subur. Untuk kepentingan perhitungan data kependudukan para ahli demografi menetapkan bahwa umur 15 – 49 tahun merupakan patokan masa usia subur. Di lokasi penelitian, selama kurun waktu 1988 – 1998, banyak wanita menikah pada jarak waktu yang dekat dari kehadiran menstruasi pertamanya. Dari 50 responden, sebanyak 26 % telah kawin dalam waktu kurang dari 15 bulan sejak datangnya haid. Dilihat dari umurnya banyak wanita masih berumur yaitu di bawah umur 19 tahun sebesar 64 % dan 10% pada usia 13 – 15 tahun.

Konsekuensi logis dari sebuah perkawinan adalah melakukan kontak seksual antara suami dan istri. Bagi pasangan suami istri yang menempuh perkawinan atas dasar keinginan

bersama dan cinta kasih, mungkin tidak ada keterpaksaan dari salah seorang pasangan pada saat melakukan hubungan seksual yang pertama dan pada masa-masa awal kehidupan perkawinan mereka. Dari hasil wawancara terhadap 50 responden pasangan keluarga muda diperoleh gambaran yang menarik. Dari seluruh responden wanita sebanyak 56 % menyatakan bahwa kontak seksual yang pertama dengan suami merupakan suatu hal yang dilakukan dengan perasaan terpaksa dan ada 29 % dilakukan tidak pada malam pengantin. Hal ini dilakukan setelah 3 sampai 10 hari setelah akad nikah. Secara teoritis dan di dukung oleh berbagai hasil penelitian, usia belasan tahun bukan merupakan masa yang baik untuk hamil dan melahirkan. Wanita hamil pada umur belasan tahun menghadapi resiko besar mungkin harus ditanggung oleh ibu yang bersangkutan, janin yang dikandung, dan bayi yang dilahirkan.

Tabel 7
Masalah Kehamilan dan Kelahiran Wanita Usia Muda

No	Kasus Tahun Kawin	Usia Kawin			Pengalaman Status Anak	Kegugur- an
		Suami	Istri	Hamil		
01.	War – Rus 1992	25	16	3	2 lahir hidup	1
02.	Ben – Len 1990	27	14	3	2 lahir hidup	1
03.	Muh – Yas 1990	22	17	4	4 lahir hidup	..
04.	Dik – Mar 1989	25	17	6	4 lahir hidup	2
05.	Ras – Sem 1993	19	16	3	3 lahir hidup	..
06.	Sar – Tin 1991	23	15	4	4 lahir hidup	..
07.	Rus – Eli 1989	18	17	3	2 lahir hidup	1
08.	Nis – Nik 1992	23	16	2	1 lahir hidup	1
09.	Den – Yen 1991	23	16	3	2 lahir hidup	1
10.	Sip – Ina 1989	21	15	4	3 lahir hidup	1
11.	Roz – Sal 1988	18	17	8	7 lahir hidup	1
12.	Uja – Ira 1989	19	17	4	2 lahir hidup	2
13.	Ju – Nin 1988	22	16	4	3 lahir hidup	1

Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 1998 sampai 1999 ini, seluruh pasangan suami - istri yang diwawancara menyatakan persetujuannya terhadap kesertaan mengikuti program KB. Pada responden dalam penelitian ini terdapat 22 % dari 14 orang pernah keguruan hal ini dialami pada kehamilan yang pertama. Dengan kejadian keguguran dari kehamilan anak pertama dapat dipahami bahwa alat reproduksi belum sehat untuk menerima kehamilan dikarenakan masih terlalu muda usia wanita memasuki gerbang kehamilan.

H. Konsekuensi Psikologis

Keluarga yang terbentuk melalui perkawinan pada dasarnya merupakan persekutuan seksual yang sah untuk senang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Pada perkawinan seharusnya memperhitungkan syarat pokok pembentukan keluarga yaitu suami istri memenuhi syarat biologis sehingga dapat menyelenggarakan hubungan seksual yang sehat dan subur. Syarat yang lain berupa memenuhi syarat kejiwaan sehingga dapat tercipta hubungan keluarga yang selaras dan saling menghargai kemauan masing-masing. Dengan memahami keadaan jasmani dan kejiwaan masing-masing, pasangan suami istri perlu membentuk pandangan yang searah, dan sikap yang sejasas dalam menghadapi masalah hidup dan kehidupan.

Tabel 8.
Proporsi Kawin Belia Secara Psikologi

Indikator	Percentase	N = 50
1. Usia Kawin Wanita		
- Belia 1 (13 - 15)	28	14
- Belia 2 (16 - 17)	28	14
- Muda (18 - 19)	44	22
2. Alasan Kawin		
- kesiapan Biologis	30	15
- kesiapan Mental	30	15
- kesiapan Ekonomi	10	5
- karena Adat Istriadat	14	7
- di desak orang tua	16	8
3. Jarak Usia Kawin dengan Melahirkan		
- kurang dari satu tahun	16	8
- satu tahun	62	31
- dua tahun	12	6
- lebih dari dua tahun	10	5
4. Perasaan Waktu Akad Nikah		
- takut dan gemetaran	32	16
- malu dan sedih	18	9
- was-was dan gelisah	46	23
- Kecewa dan putus asa	4	2
5. Kontak Seksual Setelah Akad Nikah		
- tidak mau bergaul dengan suami	20	10
- bergaul setelah satu bulan	66	33
- lebih dari dua bulan	14	7

Ada banyak konsekuensinya negatif dialami oleh wanita yang kawin pada usia belia, terlebih bagi yang kawin terpaksa. Konsekuensinya menyangkut sisi kesehatan fisik dan psikis. Beberapa bentuk konsekuensi yang berkaitan dengan kejiwaan adalah dilihat dari usia kawin wanita di mana pada usia 13 – 15 tahun ada 28 % dari 14 orang dan juga usia 16 – 17 tahun juga 28 %. Adapun banyak dikemukakan alasan dari perkawinannya berupa kesiapan biologis dan kesiapan mental yang masing-masing 30 % serta adanya alasan di desak orang tua untuk menjalani perkawinan sebesar 16 % dari 8 orang.

Tekanan psikologis juga dirasakan para wanita belia ketika melaksanakan upacara akad nikah. Dikatakan bahwa perasaan waktu akad nikah dengan rasa was-was dan gelisah ada 46 % dari 23 orang dan takut serta gemetaran ada 32 %. Sedangkan perasaan yang lebih mengharukan dimana responden mengatakan bahwa ada perasaan malu dan sedih 18 % serta kecewa dan putus asa 4 %. Pada tekanan psikologis dari perasaan yang dialami pada saat akad nikah, memicu perilaku selanjutnya berupa hubungannya dengan suami, dimana dikatakan wanita yang kawin diusia belia bahwa hubungan kontak seksual dengan suaminya tidak dilakukan setelah malam pengantin 20% dan baru dilakukan setelah 1 bulan dari saat akad nikah 66 % dari 33 orang, dan ada diantara responden yang melakukan kontak seksual setelah 2 bulan 14 % dari 7 orang. Dengan adanya kasus-kasus yang diungkapkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya berbagai konsekuensi negatif yang ditimbulkan sebagai dampak perkawinan wanita usia belia, sebenarnya tidak saja ditanggung oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga oleh orang tua atau keluarga asal, anak yang dilahirkan dan pada akhirnya akan menjadi beban masyarakat secara keseluruhan.

V. KESIMPULAN

Perkawinan wanita usia belia terutama dibawah usia 18 tahun kebanyakan berlangsung di pedesaan, dan terjadi atas pengaruh berbagai faktor. Faktor rendahnya akses kepada pendidikan, kemiskinan penduduk, isolasi daerah, terbatasnya lapangan kerja yang mengkoordinasikan

berlangsungnya perkawinan di kalangan usia belia. Konsekuensi secara sosial ekonomi, kawin pada usia belia berkaitan dengan terputusnya kelanjutan sekolah, terputusnya kesempatan meraih bekal keterampilan, terbatasnya wawasan, pengetahuan dan potensi diri, serta rendahnya partisipasi dan posisi kerja wanita. Hal ini akan mempengaruhi pada rendahnya taraf kesejahteraan (keluarga) dan hilangnya kesempatan atau pengalaman bergaul dengan sesama remaja. Perkawinan wanita belia yang berkonsekuensi negatif bagi kesehatan reproduksinya.

Perkawinan usia belia sering dilaksanakan dengan memalsukan umur si anak gadis agar dapat memenuhi syarat minimal untuk diizinkannya perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya merupakan pemaksaan terhadap kesehatan fisik dan kejiwaan anak. Secara psikologis kawin pada usia belia sama artinya dengan menyongsong berbagai persoalan kejiwaan yang pelik, yang seharusnya belum waktunya dialami. Seorang wanita belia yang tidak memiliki pengetahuan reproduksi sehat, telah dipaksa cepat-cepat memasuki transisi kehidupan dewasa, sehingga dapat mengalami ketegangan emosional yang luar biasa.

VI. REKOMENDASI

Dalam pandangan peneliti, berdasarkan berbagai temuan yang diperoleh dari penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Dalam bidang kajian akademis, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif interdisipliner terkait kajian jender, kesehatan reproduksi dan kesejahteraan sosial dengan segmentasi masyarakat dan materi penelitian yang berbeda namun relevan.
- 2) Dalam aspek terapan, diperlukan berbagai kebijakan publik yang akomodatif berbasis pemahaman kontekstual terkait upaya pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pendidikan berbasis jender, dan manajemen kemasyarakatan yang peka terhadap karakter masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN – BPS, 1992. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). 1991. Jakarta Biro Pusat Statistik Biro Pusat Statistik 1993, Sistem Informasi Wilayah (kantong) Miskin, Daftar Desa Miskin dan Sangat Miskin Propinsi Sumatera Selatan, Jakarta : BPS.
- Bogue, Donald, J, 1969. Principles of Demography. New York : Jhon Wiley and Sons.
- Channingham. I., 1983. The Relationship Between Modernity of Students, Internasional Journal of Comparative Sociology, 14; 203-220.
- Fergelin, J. Saha, Li, 1983. Educational and Natural Development, New York : Fergamon Press.
- Hutabarat, Herbert, 1987, "Faktor dan Implikasi dari Perkawinan dan Kehamilan pada Wanita Muda usia ditinjau dari sudut Kesehatan Ibu dan Janin", dalam Does Sampoerna dan Azrul Azwar, Jakarta: IAKMI
- Kasto, 1982. Perkawinan dan Perceraian pada Masyarakat Jawa, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan, UGM.
- _____, 1987. "Metodologi Penelitian Perkawinan". Makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Kependudukan. Bandung : Pusat Studi Kependudukan
- Koentjorongrat, 1987. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta : Gramedia.
- Waty, Evy R.K. 1997. Pengetahuan dan Perilaku Reproduksi Sehat WUS Keluarga Miskin pada desa-desa miskin di Sumatera Selatan. Laporan Penelitian Palembang : FKIP Universitas Sriwijaya
- Wirosuhardjo, Kartomo, 1987. " Kebijakan Kependudukan di Indonesia menjelang Repelita V dalam Kaitannya dengan Pola Perkawinan", Makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Kependudukan, Bandung: PSK Universitas Padjadjaran.
- Wirowidjojo, Soetjipto, 1984. "Perkawinan ditinjau dari sudut Pendidikan remaja belum dapat membina Keluarga", Jakarta: Sinar Harapan.

CATATAN KAKI:

- * Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya
- ** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 1 Pada saat penelitian dilakukan pada tahun 1998/1999, Sumatera Selatan baru terdiri atas 10 Daerah Tingkat II. Saat ini Sumatera Selatan terdiri atas 15 Daerah Tingkat II. Lokasi Kecamatan Inderalaya saat penelitian dilakukan merupakan bagian dari daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan saat ini Kecamatan Inderalaya adalah bagian dari Kabupaten Ogan Ilir.